



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG MELALUI MEDIA APLIKASI GOJEK PADA PENGGUNA GOPAYLATER

Masrina<sup>1</sup>, Khabib Musthofa<sup>2</sup>, Nurul Fauziah<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin<sup>1 2 3</sup>

[masrinamh9@gmail.com](mailto:masrinamh9@gmail.com)

### ABSTRAK

Pinjam meminjam di era milenial ini tidak terbatas dengan tatap muka saja. Munculnya *FinTech* memberi kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan berbagai produknya, salah satu di antaranya adalah kredit online. Dengan kredit online masyarakat bisa berbelanja sekarang dan bayarnya nanti dengan fitur *PayLater*. Fitur *PayLater* banyak digunakan oleh berbagai *platform* salah satunya adalah Gojek dengan *GoPayLater*-nya. metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan atau library research adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan sumber informasi yang telah dipublikasikan seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumen lainnya sebagai basis utama untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Penelitian ini disebut juga penelitian data sekunder. Pada aplikasi Gojek memberlakukan bunga atau biaya tambahan yang berlebihan dalam transaksi pinjaman karena tambahan biaya yang melebihi prinsip keadilan dan tanpa adanya pembenaran yang sah, hal itu dapat dianggap sebagai riba yang bertentangan dengan hukum Islam. **Kata Kunci:** Tinjauan hukum Islam, Hutang-Piutang, *GoPayLater*

### ABSTRACT

*Lending and borrowing in this millennial era is not limited to face-to-face. The emergence of FinTech makes it easy for people to transact with various products, one of which is online credit. With online credit, people can shop now and pay later with the PayLater feature. The PayLater feature is widely used by various platforms, one of which is Gojek with its GoPayLater. The research method used is library research, which is a research approach that uses published sources of information such as books, journal articles, reports and other documents as the main basis for collecting data and analyzing it. This research is also called secondary data research. In the Gojek application, it imposes excessive interest or additional fees in loan transactions because additional costs exceed the principles of justice and without any valid justification, this can be considered as usury which is contrary to Islamic law.*

**Keywords:** Islamic law review, debts and receivables, *GoPayLater*

### PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang piutang. Utang piutang merupakan kegiatan muamalah yang berbasis ta'awun (tolong menolong) antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar (Agustinah et al., 2022). Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun



benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uang/benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama.

Dalam perjanjian utang piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan mengembalikannya dan pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang, bila yang berutang belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu untuk pelunasan hutangnya sehingga tidak ada yang dirugikan (Assegaf, 2019) Untuk menghindari dari hal yang tidak di inginkan terhadap transaksi utang piutang, ada yang harus diperhatikan, antara lain :

Pertama, Tulislah nama orang yang berhutang dan yang memberikan hutang sesuai dengan nama tercantum pada KTP. Kedua, Tulislah alamat lengkap rumah yang berhutang pastikan juga sesuai dengan KTP yang bersangkutan. Ketiga, Tulislah jumlah nominal uang atau benda yang diutangkan. Keempat, Tulislah waktu hari, tanggal, bulan dan tahun terjadinya utang piutang serta kapan waktu pengembalianya. Kelima, Berilah tanda terima (kwitansi atau nota) kepada orang yang berutang sebagai ikatan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh yang berutang, yang memberikan utang dan para saksi.

Mu'amalah dalam bentuk transaksi utang piutang yaitu di mana salah satu bentuk aktifitas antar manusia dalam pelaksanaannya utang piutang di artikan sebagai perbuatan memberikan uang atau benda kepada orang lain untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu di perbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari uang atau benda yang di berikan tanpa harus membayar imbalan pada waktu tertentu. Pelunasan utang harus dibayar dengan jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pihak penerima utang, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Kelebihan yang dimaksud adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang untuk menambah pembayaran.

Penerima tersebut wajib mengembalikan uang/benda yang di terimanya kepada pihak pemberi dengan sepadan atau senilai uang/benda yang di pinjamkan. (Nurwidayati, 2016) Utang piutang pada dasarnya hukumnya Sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong (ta'awun). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya :,,Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah(5):2)*

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama, tolong-menolong dalam kesempitan dan kesukaran. Demikian itu karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Tidak semua manusia memperoleh kelapangan



hidup, ada juga mereka yang mengalami berbagai macam kesulitan yang nantinya juga akan membutuhkan bantuan orang lain (Hasanah, 2016). Dalam Islam adanya utang-piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'.

Adapun hukum memberikan utang bersifat *fleksibel* tergantung situasi dan toleransi. Hukum utang piutang (qard) mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya, yakni:

- a. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang adalah orang kaya, maka orang kaya tersebut wajib memberinya utang.
- b. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan utangnya untuk berbuat maksiat atau makruh, maka hukum memberi utang adalah haram atau makruh.
- c. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayar, bila sebaliknya maka ia tidak boleh berutang.

Dalam prakteknya, meski sudah diatur demikian oleh Allah SWT masih banyak yang terkadang berperilaku menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (mengambil manfaat) terhadap bantuan yang diberikan kepada orang lain, tanpa melihat bagaimana keadaan orang tersebut. Sebagaimana contoh media aplikasi gojek. Gojek merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Gojek memberikan inovasi dalam sistem pembayarannya secara kredit dengan menggunakan layanan GopayLater. GopayLater merupakan sebuah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (Suparyanto dan Rosad, 2020) Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam Pasal 1 angka (3) adalah "layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Batubara, 2021).

Pengguna Gojek dapat menggunakan GoPayLater dengan cara memperbaharui fitur Gopay pada aplikasi Gojek dan mengunggah foto KTP yang menyertakan foto diri. Langkah selanjutnya pengguna hanya perlu menunggu sampai Gojek meluncurkan fitur Gopaylater pada aplikasi pengguna dan pengguna dapat mengaktifkan Gopaylater untuk digunakan. GoPaylater merupakan pinjaman dana oleh Gojek dimana pengguna yang sudah terdaftar dapat menggunakan pinjaman.

Berikut gambaran mengenai utang piutang melalui media aplikasi gojek, yakni pihak berutang bisa mengatur batas limit pinjaman, biasanya limit awal maksimal RP 500.00 apabila semakin sering menggunakan gopaylater Maka limit yang diberikanpun semakin banyak untuk bunga/biaya adminnya sebesar 5% perbulan dari jumlah pinjaman/limit. untuk limit gopaylater bisa diatur sesuai keinginan penggunanya, misalkan limit pemakaian untuk 1 bulan ini Rp. 1.000.000 maka bunga/biaya admin sebesar Rp 50.000 Apabila tidak ada transaksi dalam satu bulan maka limit akan dikurangi oleh pihak aplikator. Bagi pengguna yang sangat konsumtif akan terus melakukan transaksi ini agar limit pinjamannya tidak berkurang dan sesuai keinginannya. Jika pengguna terlambat



melakukan pembayaran tagihan Gopaylater maka pengguna akan dikenakan denda sejumlah Rp.2.000 per hari dan melunasi biaya berlangganan yang telah ditentukan. Gojek memberikan kebijakan jangka waktu 5 hari setelah jatuh tempo yang memungkinkan pengguna membayar semua tagihan dan denda akan mulai di hitung sejak hari ke-6. Pemberian.

Pemberian pinjaman yang diterapkan oleh Gopaylater termasuk akad *al-Qard*. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan biasa disebut dengan Al-Qard. Akad al-qard tidak diperbolehkan meminta tambahan pada yang berhutang meskipun tambahan tersebut sudah di perjanjikan di awal akad, sedangkan dalam pengembalian dana Gopaylater terdapat biaya tambahan berupa biaya langganan dan biaya denda jika pengguna terlambat melakukan pembayaran (Islam, 2022).

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan diperlukan suatu metode dan gagasan, ada berbagai cara langkah-langkah yang harus ditempuh penulis untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan sumber informasi yang telah dipublikasikan seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumen lainnya sebagai basis utama untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya.

Penelitian ini disebut juga penelitian data sekunder. metode ini sangat berguna dalam menyediakan dasar literatur yang solid dan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian sebelum melakukan penelitian lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Utang (*qarad*) secara terminologi berasal dari bahasa Arab yaitu عطلا yang memiliki arti potongan. Pinjaman dalam bahasa Arab terkadang disebut juga sebagai *al-salf* yakni pinjaman yang dibayar kembali kepada peminjam utang tanpa syarat keuntungan, di mana peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak jumlah yang telah dipinjamnya. Sedangkan secara istilah para ulama memiliki pengertian yang berbeda di antaranya ulama Hanafiyah mendefinisikan qarad adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya atau akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Sedangkan, Syafi'iyah memberikahkan pengertian bahwa *qarad* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Hanabilah juga memberikan definisi qarad merupakan penyerahan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat (36) *Qarad* (utang) adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk mu'amalah yakni dimana salah satu bentuk aktifitas antar manusia dalam pelaksanaannya utang piutang di artikan sebagai



perbuatan memberikan harta kepada orang lain untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu di perbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang di berikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang di terimanya kepada pihak pemberi dengan harta sepadan atau senilai barang atau harta yang di pinjamkan (Nurwidayati, 2016).

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam (Q.S Al-Hadid [57]:11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Para ulama sepakat hutang hukumnya boleh dilakukan. Hutang diperbolehkan karena mempunyai sifat *mandub* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan (Batubara, 2021). Utang piutang merupakan bukan suatu sarana yang digunakan untuk memperoleh Keuntungan. Hutang merupakan salah satu transaksi muamalah yang berbentuk akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah Swt.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang melalui media aplikasi Gojek dapat melibatkan beberapa aspek penting dalam hukum Islam, seperti prinsip-prinsip fiqih (hukum Islam) yang relevan dengan transaksi keuangan, praktek riba, dan perjanjian kontrak.

Prinsip-prinsip Fiqih dalam hukum Islam yang menjadi landasan bagi transaksi keuangan, antara lain:

- a) Al-Mal (harta): Harta atau kekayaan adalah objek yang menjadi dasar transaksi hutang piutang. Islam mengatur bahwa kepemilikan harta adalah hak individu yang diakui dan dilindungi.
- b) Al-'Aqd (perjanjian): Transaksi hutang piutang melibatkan perjanjian antara pihak yang memberi pinjaman (pihak kreditor) dan pihak yang menerima pinjaman (pihak debitur).

GoPayLater merupakan salah satu pemberian pinjaman secara online untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi seiring dengan perkembangan zaman, di mana sebelumnya kegiatan pinjam meminjam ini hanya bisa dilakukan melalui bank atau lembaga konvensional penyedia pinjaman lainnya (Batubara, 2021). Yang dimaksud dengan pinjam meminjam atau kredit dalam Pasal 1 angka (11) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

PayLater merupakan salah satu alternatif metode pembayaran pascabayar atau *post-paid* untuk pelanggan terpilih, di mana pengguna dapat menggunakannya untuk



pembayaran di merchant GoPay, atau ketika memesan di berbagai layanan *Go-Food, Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-Bluebird, Go-Pulsa, Go-Tix, Go-Bills, Go-Massage, dan Go-Clean*. Gojek PayLater ini merupakan solusi pinjaman yang diberikan oleh Gojek hingga Rp500.000,- dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan berbagai layanan Gojek dengan satu kali dalam satu bulan tanpa bunga.

GoPayLater ini dapat digunakan dengan mudah oleh para pengguna, karena penggunaannya sama dengan metode pembayaran lainnya. pengguna hanya perlu memesan layanan Gojek di mana PayLater tersedia dan kemudian memilih PayLater sebagai metode pembayarannya. Selain itu, pembayaran dengan fitur Gojek PayLater ini tidak menghilangkan kesempatan pengguna untuk mendapatkan keuntungan, seperti potongan harga, voucher dan promo lainnya sebagaimana terdapat pada fitur-fitur pembayaran lainnya. Namun, pengguna fitur PayLater harus membayar biaya layanan sebesar Rp25.000,-/ bulan, tetapi tidak berlaku untuk penggunaan bulan pertama, karena Gojek memberikan bebas biaya layanan pada setiap pengguna GoPayLater di bulan pertama dan denda sebesar Rp2.000,-/hari bagi pengguna yang tidak membayar tagihan hingga hari kelima jatuh tempo.

Gojek PayLater merupakan fitur yang membebankan biaya administrasi atau biaya layanan kepada peminjam/pemegang uang elektronik. Biaya layanan atau biaya berlangganan Gojek PayLater yang dibebankan pada pengguna adalah sebesar Rp. 25.000,-/bulan atau sebanyak 5% dari total limit yang diberikan oleh GoPayLater. Untuk menarik perhatian pengguna, GoPayLater memberikan gratis biaya langganan/layanan pada bulan pertama dan pada bulan-bulan selanjutnya akan dibebankan biaya langganan/layanan.

Pada transaksi GoPayLater tersebut jelas adanya riba, dan riba jelas dilarang karena mendapatkan atau memberikan tambahan/kelebihan dalam transaksi pinjaman. dalam transaksi hutang piutang riba terbagi menjadi dua yaitu: riba qardh (riba pinjaman) dan riba jahiliyah (riba yang berakar dari praktik zaman jahiliyah).

Riba qardh ialah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari Pemberi utang. Sedangkan riba jahiliyah ialah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh gojek pada pengguna PayLater dimana jika tidak membayar tagihan hingga jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar Rp 2.000,-/hari. Hal inilah yang dimaksud dengan riba karena ada tambahan/kelebihan dalam transaksi pinjaman tersebut.

Hingga saat ini GoPayLater belum menyediakan pembayaran cicilan, untuk itu pengguna hanya bisa melakukan pembayaran secara penuh atas jumlah yang tertera pada tagihan Gojek PayLater. Selain itu pembayaran tagihan PayLater hanya bisa dilakukan menggunakan Go-Pay. Jadi pengguna harus memastikan terlebih dahulu bahwa saldo Go-Pay yang dimiliki memenuhi jumlah tagihan, apabila tidak maka pengguna harus *To Up* terlebih dahulu untuk mengisi saldo Go-Pay sejumlah yang dibutuhkan. Setelah tagihan dilunasi oleh pengguna maka saldo limit GoPayLater akan bertambah kembali untuk dapat digunakan selanjutnya.

Islam menganjurkan agar transaksi pinjaman dilakukan secara adil tanpa membebankan bunga yang dianggap riba. dalam praktek hutang piutang melalui media aplikasi Gojek juga menjadi perhatian dalam tinjauan hukum Islam. Pada aplikasi Gojek



memberlakukan bunga atau biaya tambahan yang berlebihan dalam transaksi pinjaman karena tambahan biaya yang melebihi prinsip keadilan dan tanpa adanya pembenaran yang sah, hal itu dapat dianggap sebagai riba yang bertentangan dengan hukum Islam. selain itu juga tidak ada prinsip keadilan dimana salah satu pilar penting dalam hukum Islam adalah prinsip keadilan. Dalam konteks hutang piutang melalui aplikasi Gojek ini pihak kreditur memberikan bunga sekian persen kepada pihak debitur serta denda jika telat dalam pembayaran. Karena tidak Adanya kesetaraan informasi, kesepakatan sukarela, dan kesamaan hak dan kewajiban menjadi faktor penting dalam menilai keadilan transaksi tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam media aplikasi gojek dengan pengguna GoPayLater hukumnya riba. Dan juga dalam transaksi pinjam meminjam GoPayLater ini merupakan suatu kegiatan pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat, yang secara jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemanfaatan dalam Go PayLater dapat dilihat dari dibatasinya penggunaan pinjaman dari GoPayLater dengan hanya dapat menggunakannya pada transaksi penggunaan layanan Gojek, yang secara otomatis akan meningkatkan transaksi dan rating *platform* Gojek itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinah, R. K., Saripudin, U., & Yusup, A. (2022). Analisis Fikih Muamalah tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan GoPayLater pada Aplikasi Gojek. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 289–295. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.549>
- Assegaf, Z. Z. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 1–106.
- Batubara, Y. (2021). Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IIIX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. *El-Mashlahah*, 11(1), 60–77. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2626>
- Hasanah, U. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. 1–68.
- Islam, F. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gopaylater pada Gojek Di Kota Serang*.
- Nurwidayati, D. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. 1–76.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Layanan Gopaylater Pada Aplikasi Gojek. In *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang* (Vol. 5, Issue 3).

